BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai pilar fundamental pembangunan nasional.[1] Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai yang luas secara inheren mendukung peran strategis ini.[2] Sektor ini berkontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) serta ketahanan pangan nasional.[3] Kontribusinya terwujud melalui penyediaan protein hewani yang esensial dan penyerapan jutaan tenaga kerja di berbagai lini.[4] Di dalam sektor vital ini, nelayan bertindak sebagai aktor utama yang secara langsung berinteraksi dengan sumber daya laut.[5] Merekalah yang menjalankan aktivitas penangkapan dan budidaya ikan yang menjadi fondasi keberlangsungan sektor perikanan. Peran strategis ini juga menopang kehidupan ekonomi ribuan komunitas pesisir di seluruh Nusantara, termasuk secara spesifik di wilayah Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pekerjaan nelayan memiliki karakteristik unik yang penuh risiko dan ketidakpastian.[6] Mereka sangat bergantung pada kondisi cuaca ekstrem, yang

---

[1] Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Laporan Tahunan 2023 Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta: KKP, 2024, hlm 50-53.

[2] Rokhmin Dahuri, *Membangun Kembali Perekonomian Indonesia Melalui Sektor Perikanan dan Kelautan*, Jakarta: Lewis Publisher, 2002, hlm. 15-20.

[3] Badan Pusat Statistik (BPS), Statistik Perikanan Tangkap 2023, Jakarta: BPS, 2024.

[4] Sari, Catur Desta & Khoirudin, Rifki, "Pengaruh Sektor Perikanan Terhadap PDB Indonesia," *Prosiding Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 3 No. 1, 2023, hlm. 10-11.

[5] Rokhmin Dahuri, *op. cit.*, hlm. 70-75.

[6] Supriyadi, *Sosiologi Nelayan dan Masyarakat Pesisir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 45-50.

secara langsung memengaruhi kemampuan melaut dan hasil tangkapan.[7] Sifat musiman hasil tangkapan juga menyebabkan fluktuasi pendapatan yang tidak dapat diprediksi.[8] Faktor-faktor ini menempatkan nelayan dan keluarganya dalam posisi sangat rentan secara sosial-ekonomi.[9] Mereka mudah terperangkap dalam lingkaran kemiskinan akibat guncangan ekonomi tak terduga, seperti musim paceklik atau anjloknya harga ikan.[10] Selain itu, risiko kecelakaan saat melaut, sakit, atau bencana alam juga secara langsung mengancam keberlangsungan mata pencarian dan kesejahteraan mereka di wilayah pesisir Bantul.[11]

Jaminan sosial berfungsi sebagai jaring pengaman vital bagi nelayan, mengingat rentannya mereka terhadap berbagai risiko pekerjaan dan kondisi ekonomi.[12] Program ini menyediakan perlindungan esensial berupa akses layanan kesehatan, santunan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, hingga santunan kematian, yang sangat krusial untuk menjaga keberlangsungan hidup dan martabat keluarga nelayan.[13] Dengan adanya jaminan sosial, nelayan dapat memitigasi dampak negatif guncangan ekonomi dan kesehatan secara signifikan,

[7] Sutrisno, *Manajemen Risiko dalam Perikanan,* Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 60-65.

[8] Imron et al., "Karakteristik dan Pola Kampung Nelayan," *TESA,* Vol. 3 No. 1, 2019, hlm. 10-20.

[9] Kartini, *Kemiskinan dan Ketahanan Sosial Masyarakat Pesisir,* Surabaya: Airlangga University Press, 2016, hlm. 30-35.

[10] Hadiyanto, *Pemberdayaan Nelayan dan Pengentasan Kemiskinan*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 80-85.

[11] Rahmawati, *Keselamatan Kerja dan Perlindungan Sosial Nelayan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020, hlm. 50-55.

[12] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 1 Ayat (1).

[13] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Pasal 26 Ayat (1).

sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan mereka dan mengurangi beban finansial saat menghadapi situasi tak terduga di Bantul.[14]

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kerangka hukum yang komprehensif untuk sistem jaminan sosial, yang menggarisbawahi komitmen negara terhadap perlindungan warganya.[15] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan payung hukum utama yang mewajibkan cakupan jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial membentuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai pelaksana program tersebut.[16] Secara lebih spesifik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam mengamanatkan pemberian perlindungan jaminan sosial khusus bagi nelayan.[17] Amanat ini mencakup jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian, guna mengatasi kerentanan kelompok pekerja tersebut.[18] Regulasi-regulasi ini secara kolektif menjadi landasan hukum utama bagi implementasi program jaminan sosial yang relevan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Bantul.

---

[14] M. Syafi'i, *Peran Jaminan Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir,* Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 60-75.

[15] Suhardi, *Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia: Konsep dan Implementasi,* Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 15-20.

[16] Hennigusnia, H. dan Kurniawati, A., "Tinjauan Konstitusional terhadap Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial," *Jurnal Hukum Ketenagakerjaan*, Vol. 16, No. 2, Desember 2021.

[17] Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan: Regulasi dan Kebijakan*, Jakarta: KKP, 2017, hlm. 50-65.

[18] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Kabupaten Bantul memiliki wilayah pesisir yang signifikan, membentang sepanjang selatan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menjadi rumah bagi komunitas nelayan dengan aktivitas penangkapan ikan aktif.[19] Area ini menghadirkan berbagai karakteristik unik komunitas nelayan, mulai dari nelayan tangkap skala kecil hingga kelompok budidaya yang tersebar di beberapa kalurahan pesisir seperti Depok, Samas, dan Pandansari.[20] Pemerintah Kabupaten Bantul telah menunjukkan komitmennya dalam upaya pemberdayaan nelayan, yang tercermin dalam dokumen perencanaan dan program kerja dinas terkait.[21] Oleh karena itu, Bantul menjadi lokasi penelitian yang relevan dan representatif untuk mengkaji implementasi dan efektivitas program jaminan sosial bagi nelayan secara lebih mendalam dan kontekstual.[22]

Meskipun berbagai regulasi nasional dan daerah telah mengatur jaminan sosial bagi nelayan, implementasi di lapangan seringkali menghadapi berbagai kesenjangan dan tantangan.[23] Tingkat partisipasi nelayan di Bantul dalam program BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan masih cenderung rendah, menunjukkan indikasi kurangnya pemahaman tentang manfaat atau adanya hambatan akses.[24] Banyak nelayan belum menyadari pentingnya jaminan

---

[19] Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul 2021-2026*, Bantul: Bappeda Bantul, 2021, hlm. 45-50.

[20] Supriyadi, *Pemberdayaan Nelayan Pesisir di Kabupaten Bantul,* Yogyakarta: LPPM UGM, 2019, hlm. 12-30.

[21] Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, *Laporan Tahunan Pemberdayaan Nelayan Kabupaten Bantul 2022,* Bantul: DKP Bantul, 2023, hlm. 5-15.

[22] Winarno, *Kajian Sosial dan Ekonomi Nelayan Pesisir di Daerah Istimewa Yogyakarta,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020, hlm. 85-95.

[23] Eko Sutrisno, *Implementasi Kebijakan Jaminan Sosial di Indonesia: Studi Kasus pada Sektor Informal,* Yogyakarta: LKiS, 2018, hlm. 45-60.

[24] Rahman & Dewanto, "Efektivitas Implementasi Kebijakan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Nelayan di Kabupaten Belu," *Jurnal Humaniora*, Vol. 4, No. 2, 2024, hlm. 20-35.

sosial sebagai perlindungan jangka panjang, sehingga prioritas mereka lebih terfokus pada kebutuhan harian.[25] Prosedur pendaftaran yang dianggap rumit dan biaya iuran sering menjadi penghalang utama bagi nelayan, terutama mereka yang berpenghasilan tidak menentu.[26] Data nelayan yang belum terintegrasi secara komprehensif juga menyulitkan pemerintah dalam menyasar program bantuan premi secara efektif.[27] Kondisi ini menimbulkan urgensi untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan merumuskan strategi peningkatan cakupan jaminan sosial bagi nelayan di Bantul. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan informasi tersebut dan memberikan rekomendasi kebijakan.[28]

Idealitanya pemenuhan jaminan sosial tenaga kerja bagi nelayan di Kabupaten Bantul seharusnya mencerminkan perlindungan yang komprehensif dan merata, di mana setiap nelayan memiliki akses mudah dan pemahaman penuh terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), bahkan Jaminan Hari Tua (JHT), tanpa terkendala biaya atau prosedur yang rumit.[29] Realitanya, pemenuhan jaminan sosial bagi nelayan di Kabupaten Bantul masih menghadapi berbagai kesenjangan dan tantangan yang signifikan, sebab tingkat partisipasi nelayan dalam program ini masih tercatat rendah, menunjukkan kurangnya pemahaman dan adanya

[25] Dewi Sari, *Persepsi dan Kesadaran Nelayan terhadap Jaminan Sosial di Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2019, hlm. 15-25.

[26] Sari, "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kartu Asuransi Nelayan di Indonesia," *Jurnal KESKAP,* Vol. 1, No. 3, 2022, hlm. 224-232.

[27] Arif Putra, *Manajemen Data dan Kebijakan Sosial di Sektor Kelautan*, Surabaya: Unair Press, 2020, hlm. 80-90.

[28] Rini Santoso, *Metodologi Penelitian Kebijakan Sosial: Pendekatan dan Aplikasi,* Jakarta: Prenadamedia Group, 2022, hlm. 10-20.

[29] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,* Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 45-50.

hambatan akses.[30] Banyak nelayan belum memiliki pemahaman memadai tentang pentingnya jaminan sosial, dan prosedur pendaftaran yang dianggap birokratis serta beban iuran yang tidak konsisten dengan penghasilan tidak menentu seringkali menjadi penghalang utama bagi mereka.[31] Akibatnya, nelayan masih terpapar risiko ekonomi dan kesehatan secara langsung tanpa perlindungan memadai, yang memperparah kerentanan mereka di musim paceklik atau saat terjadi kecelakaan kerja di Bantul.[32]

Idealitanya, pemenuhan jaminan sosial tenaga kerja bagi nelayan di Kabupaten Bantul tidak seharusnya menghadapi hambatan signifikan dalam akses atau partisipasi, di mana informasi mengenai program jaminan sosial tersampaikan secara jelas, lengkap, dan mudah dipahami oleh seluruh nelayan.[33] Prosedur pendaftaran juga idealnya berlangsung sederhana, cepat, dan tidak membebani, dengan beban iuran yang terjangkau serta fleksibel, disesuaikan pola penghasilan nelayan yang tidak menentu.[34] Realitanya, pemenuhan jaminan sosial bagi nelayan di Kabupaten Bantul menghadapi serangkaian hambatan yang kompleks dan berlapis. Kurangnya sosialisasi yang efektif dan berkelanjutan masih menyebabkan minimnya pemahaman nelayan tentang manfaat dan prosedur jaminan sosial, sehingga banyak yang tidak sadar akan pentingnya

[30] R. Eko Prasetyo, *Perlindungan Sosial bagi Pekerja Informal di Indonesia,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018, hlm. 78-85.

[31] Dwi Ratna Sari, *Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Nelayan Kecil,* Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 55-65.

[32] Asrul Salim, "Jaminan Kecelakaan Kerja Nelayan Buruh Melalui Asuransi Perikanan (Studi Kasus Desa Tanjung Luar)," *Jurnal FH Unram,* 2021, hlm. 1-20.

[33] Suharto, *Manajemen Jaminan Sosial di Indonesia: Teori dan Praktik,* Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 102-110.

[34] Dewi Sari dan Wibowo, *Perlindungan Sosial untuk Pekerja Informal di Indonesia,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018, hlm. 55-65.

perlindungan ini.[35] Prosedur pendaftaran yang dianggap birokratis dan persyaratan dokumen yang sulit dipenuhi tetap menjadi penghalang serius, terutama bagi nelayan dengan tingkat pendidikan rendah atau akses informasi terbatas.[36] Beban iuran bulanan seringkali terasa memberatkan, karena penghasilan mereka tidak tetap dan sangat tergantung pada hasil tangkapan serta cuaca.[37] Belum optimalnya integrasi data nelayan antarlembaga juga menghambat upaya pemerintah dalam menargetkan bantuan premi atau program fasilitasi kepesertaan secara tepat.[38] Akibatnya, nelayan masih berjuang sendiri menghadapi risiko pekerjaan tanpa jaring pengaman yang memadai di wilayah pesisir Bantul.[39]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas berikut rumusan masalah yang dapat di ambil:

1. Bagaimana pemenuhan jaminan sosial tenaga kerja bagi nelayan di Kabupaten Bantul?
2. Apa hambatan pemenuhan jaminan sosial tenaga kerja bagi nelayan di Kabupaten Bantul?

---

[35] Hidayat, *Perlindungan Sosial dan Tantangan Pekerja Informal*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 78-85.

[36] Asrul Salim, *op. cit.*, hlm. 45-55.

[37] CADIK Nelayan, "Policy Brief Perlindungan Sosial bagi Nelayan Kecil," *KNTI*, Juni 2024, hlm. 5-10.

[38] "Problematika Yuridis Jaminan Sosial bagi Nelayan," *Jurnal Novum Law Review*, Vol. 8 No. 1, 2019, hlm. 30-40.

[39] Santoso, *Perlindungan Sosial bagi Pekerja Rentan di Indonesia,* Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2018, hlm. 100-110.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pemenuhan jaminan sosial tenaga kerja bagi nelayan di Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui hambatan pemenuhan jaminan sosial tenaga kerja bagi nelayan di Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
    a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum jaminan sosial dan sosiologi hukum. Kontribusi ini akan terwujud melalui penyediaan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan dan efektivitas implementasi kebijakan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal, terutama nelayan di wilayah pesisir.
    b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar referensi dan studi kasus bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada isu jaminan sosial pekerja sektor informal.
    c. Penelitian ini akan mengidentifikasi kesenjangan antara kerangka regulasi jaminan sosial yang ideal dengan realita implementasinya di lapangan, khususnya di Kabupaten Bantul.

2. Manfaat Praktis

   a. Memberikan masukan konkret dan rekomendasi kebijakan yang berbasis data untuk meningkatkan cakupan, aksesibilitas, dan efektivitas program jaminan sosial bagi nelayan di Kabupaten Bantul.

   b. Membantu dalam perumusan strategi sosialisasi yang lebih tepat sasaran dan mekanisme pendaftaran yang lebih mudah diakses oleh nelayan.

   c. Menyediakan informasi untuk perbaikan sistem pendataan nelayan agar lebih terintegrasi dan akurat, mendukung penyaluran bantuan premi yang lebih efektif.

E. Orisinalitas Penelitian

No	Penulis	Judul/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Daffa Raihan Fadha'il	Perlindungan Hukum bagi Nelayan sebagai Akibat Adanya Aktivitas Penambangan Pasir Laut Pada Proyek Reklamasi Makassar *New Port* (MNP) Sulawesi Selatan/2024.[40]	Kedua penelitian sama-sama memiliki nelayan sebagai subjek utama penelitian. Keduanya berakar dari masalah yang dihadapi komunitas nelayan dan	Keduanya memiliki perbedaan, penelitian yang saya lakukan secara spesifik membahas hak-hak nelayan terkait jaminan sosial, seperti kesehatan, kecelakaan kerja,

[40] Daffa Raihan Fadha'il, "Perlindungan Hukum bagi Nelayan sebagai Akibat Adanya Aktivitas Penambangan Pasir Laut Pada Proyek Reklamasi Makassar *New Port* (MNP) Sulawesi Selatan," Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2024.

			sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, baik melalui pemenuhan hak maupun perlindungan dari dampak negatif. Pendekatan hukum menjadi kerangka analisis utama keduanya, menunjukkan bagaimana regulasi dan implementasinya memengaruhi kehidupan nelayan.	hari tua, dan kematian. Ini lebih menyoroti bagaimana negara seharusnya memenuhi hak-hak dasar sosial-ekonomi nelayan, dengan lokasi penelitian di Kabupaten Bantul. Isu yang diangkat cenderung terkait kurangnya atau belum optimalnya akses nelayan terhadap program jaminan sosial. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan Daffa Raihan Fadha'il fokus pada perlindungan nelayan dari dampak negatif aktivitas penambangan

				pasir laut dan reklamasi. Penelitian ini melihat bagaimana hukum melindungi nelayan dari kerugian lingkungan dan ekonomi akibat proyek pembangunan besar. Lokasi penelitiannya adalah Makassar New Port di Sulawesi Selatan. Masalah utamanya adalah konflik agraria/maritim, kerusakan ekosistem, atau hilangnya mata pencarian akibat proyek tersebut.
2.	Pratomo Fandy Pangestu	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Nelayan Cilacap Perspektif	Kedua penelitian sama-sama berfokus pada pentingnya	Kedua penelitian memiliki perbedaan utama yang terletak

		Maslahah Mursalah (Studi Kasus BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Cilacap)/2022.[41]	jaminan sosial bagi nelayan. Intinya, keduanya menyoroti bagaimana nelayan, sebagai pekerja, harus mendapatkan hak-hak perlindungan sosial yang memadai untuk menjamin kesejahteraan mereka. Keduanya juga kemungkinan besar menggunakan pendekatan hukum untuk menganalisis peraturan dan implementasi jaminan sosial.	pada lokasi dan sudut pandang analisis. Penelitian yang sedang saya lakukan lebih berfokus pada bagaimana program jaminan sosial diterapkan dan hambatan apa yang ada di lapangan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan Pratomo Fandy Pangestu menambahkan perspektif *Maslahah Mursalah*.

[41] Pratomo Fandy Pangestu, "Perlindungan Hukum bagi Nelayan sebagai Akibat Adanya Aktivitas Penambangan Pasir Laut Pada Proyek Reklamasi Makassar *New Port* (MNP) Sulawesi Selatan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Nelayan Cilacap Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Cilacap)," Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Purwokerto, 2022.

3.	Indyra Sari	Asuransi Nelayan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Nelayan (Studi Kasus Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar)/2022.[42]	Kedua penelitian memiliki tujuan inti yang sama yaitu meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui mekanisme perlindungan sosial. Keduanya berangkat dari asumsi bahwa nelayan adalah kelompok yang rentan dan memerlukan dukungan asuransi atau jaminan sosial.	Perbedaan utamanya terletak pada ruang lingkup program dan lokasi penelitian. Penelitian yang saya lakukan secara lebih luas di Kabupaten Bantul. Ini mencakup berbagai bentuk jaminan sosial yang berlaku untuk pekerja, seperti BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan Indyra Sari fokus spesifik pada "Asuransi Nelayan" di Desa Sampulungan,

[42] Indyra Sari, "Asuransi Nelayan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Nelayan (Studi Kasus Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar)," Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2022.

				Kabupaten Takalar. Ini kemungkinan merujuk pada program asuransi yang dirancang khusus untuk nelayan, seperti asuransi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melindungi risiko melaut.
4.	Elsa Nur Handayani	Efektivitas Pasal 34 Terkait Hak Nelayan Buruh Mendapatkan Asuransi Perikanan (Studi Kasus di Dusun Karangsambung, Desa Mojo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten	Keduanya memiliki inti pembahasan yang sama yaitu perlindungan sosial bagi nelayan. Keduanya mengakui bahwa nelayan, sebagai kelompok pekerja, memerlukan jaring pengaman	Perbedaan utama terletak pada lingkup jaminan sosial dan fokus kelompok nelayan. Penelitian yang saya lakukan membahas jaminan sosial tenaga kerja secara umum (misalnya BPJS Kesehatan atau Ketenagakerjaan

		Pemalang)/2025.[43]	sosial. Mereka sama-sama berupaya memahami bagaimana mekanisme perlindungan sosial, baik Jaminan Sosial Tenaga Kerja maupun Asuransi Perikanan, berperan dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan.	) bagi nelayan di Kabupaten Bantul, tanpa spesifikasi jenis nelayan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan Elsa Nur Handayani lebih fokus pada Asuransi Perikanan yang spesifik dan menyoroti hak nelayan buruh berdasarkan Pasal 34, dengan studi kasus di Kabupaten Pemalang.
5.	Belva Sedawa Hardova	Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Berkaitan dengan Penumpukan Sampah di Pesisir Pantai Desa Teluk, Kecamatan	Kedua penelitian ini membahas isu-isu yang berkaitan dengan masyarakat pesisir dan	Perbedaan utamanya terletak pada subjek masyarakat dan masalah yang diangkat. Penelitian yang

[43] Elsa Nur Handayani, "Efektivitas Pasal 34 Terkait Hak Nelayan Buruh Mendapatkan Asuransi Perikanan (Studi Kasus di Dusun Karangsambung, Desa Mojo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang)," Skripsi, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2025.

		Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten/2024.[44]	perlindungan hak-hak mereka, meskipun dari sudut pandang yang berbeda. Baik nelayan di Bantul maupun masyarakat di Desa Teluk, Pandeglang, adalah kelompok yang hidup berdekatan dengan laut dan menghadapi tantangan sosial atau lingkungan yang memengaruhi kesejahteraan mereka. Keduanya juga berfokus pada peran hukum atau regulasi dalam memberikan	saya lakukan fokus pada nelayan dan masalah pemenuhan jaminan sosial tenaga kerja mereka. Lokasinya di Kabupaten Bantul. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan Belva Sedawa Hardova berfokus pada masyarakat pesisir secara umum dan masalah penumpukan sampah di pantai, serta perlindungan hukum terkait dampak lingkungan dan kesehatan yang

[44] Belva Sedawa Hardova, "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Berkaitan dengan Penumpukan Smapah di Pesisir Pantai Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten," Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2024.

			perlindungan atau pemenuhan hak bagi kelompok masyarakat tersebut.	ditimbulkannya. Lokasinya di Kabupaten Pandeglang.

F. Kerangka Teori

1. Konsep Nelayan

a. Definisi Nelayan

Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang menjadi dasar hukum utama di sektor perikanan, nelayan diartikan sebagai orang yang mata pencariannya melakukan penangkapan ikan.[45] Definisi ini cukup sederhana dan fokus pada aktivitas penangkapan ikan sebagai sumber penghidupan utama.[46] Namun, dalam konteks yang lebih luas, terutama terkait perlindungan dan pemberdayaan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam memberikan definisi yang lebih komprehensif.[47] Dalam undang-undang ini, Nelayan didefinisikan sebagai orang yang

[45] Suharto, *Hukum Perikanan di Indonesia: Kajian Yuridis dan Implementasinya,* Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 45-50.

[46] Jurnal Ilmiah Kutei, "Definisi Nelayan Kecil dalam Perspektif Hukum Perikanan Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kutei*, Vol. 22, No. 1, 2023, hlm. 10-15.

[47] Irawan*, Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Indonesia: Perspektif Hukum dan Kebijakan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 30-35.

mata pencariannya melakukan penangkapan ikan.[48] Meskipun definisinya serupa, Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 ini secara khusus lahir untuk memberikan kerangka perlindungan dan pemberdayaan bagi profesi tersebut.[49]

b. Klasifikasi dan Karakteristik Nelayan

Meskipun peraturan perundang-undangan tidak selalu secara eksplisit membagi nelayan menjadi kategori yang sangat detail untuk tujuan definisi, praktik di lapangan dan kebutuhan program perlindungan sosial mengidentifikasi beberapa jenis nelayan berdasarkan perannya dalam kegiatan perikanan, kepemilikan alat, dan status ketenagakerjaan mereka.[50] Klasifikasi ini penting karena setiap jenis memiliki karakteristik khas, risiko pekerjaan, dan kondisi sosial-ekonomi yang berbeda, yang pada gilirannya memengaruhi bentuk jaminan sosial yang paling relevan dan dapat mereka akses:[51]

1) Nelayan Pemilik Kapal: Memiliki aset (kapal/alat), sekaligus bekerja. Lebih rentan terhadap fluktuasi hasil dan harga, serta risiko asset.

[48] Sari, *Hukum Kelautan dan Perikanan di Indonesia,* Bandung: Refika Aditama, 2017, hlm. 50-55.

[49] AL-Daulah, "Paradigma Baru Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Kecil di Indonesia,"*Jurnal AL-Daulah*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 30-40.

[50] Rokhmin Dahuri, *Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan Berbasis Masyarakat*, Jakarta: LP3ES, 2000, hlm. 120-130.

[51] Andi Satria, "Klasifikasi Nelayan dan Implikasinya terhadap Perlindungan Sosial*," Jurnal Ilmiah Kutei* Vol. 22 No. 1, 2023, hlm. 12-18.

2) Nelayan Buruh (ABK): Bekerja pada pemilik kapal. Sangat rentan terhadap kecelakaan kerja, minimnya jaminan kesehatan, dan ketidakpastian pendapatan.
3) Nelayan Tangkap: Fokus pada aktivitas menangkap ikan. Rentan terhadap risiko alam (cuaca, hasil tangkapan tak menentu).
4) Nelayan Budidaya: Fokus pada aktivitas budidaya ikan. Rentan terhadap gagal panen dan harga pakan/produk.

2. Jaminan Sosial

a. Pengertian dan Prinsip Dasar Jaminan Sosial

Jaminan sosial adalah sistem perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara untuk memastikan terpenuhinya hak dasar setiap warga negara atas jaminan sosial.[52] Ini adalah sebuah komitmen negara untuk melindungi rakyatnya dari berbagai risiko sosial yang dapat mengancam kesejahteraan hidup mereka.[53] Sistem jaminan sosial di Indonesia berpegang pada beberapa prinsip dasar yang menjadi landasannya:[54]

1) Kegotongroyongan: Ini berarti seluruh peserta bahu-membahu menanggung risiko sosial, di mana yang mampu membantu yang kurang mampu.

[52] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 120-125.

[53] Siti Zuhro, *Perlindungan Sosial di Indonesia: Konsep dan Implementasi,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018, hlm. 45-50.

[54] Kementerian Ketenagakerjaan RI, *Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, Jakarta: Kemenaker, 2017, hlm. 10-15.

2) Nirlaba: Penyelenggaraan jaminan sosial tidak bertujuan mencari keuntungan. Semua hasil pengelolaannya akan dikembalikan untuk kepentingan peserta.
3) Kehati-hatian: Dana yang dikumpulkan dikelola dengan sangat cermat, aman, dan hati-hati untuk memastikan keberlanjutan program.
4) Akuntabilitas: Pengelolaan dana dan program dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan peserta.
5) Portabilitas: Hak kepesertaan seseorang tetap berlaku meskipun ia berpindah pekerjaan atau tempat tinggal, sehingga ia tidak kehilangan perlindungan.
6) Kepesertaan Wajib: Mencapai pemerataan dan keberlangsungan sistem kepesertaan program jaminan sosial bersifat wajib bagi seluruh warga negara

   negara yang memenuhi syarat.
7) Dana Amanat: Dana yang terkumpul dari iuran peserta adalah dana amanat negara yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan peserta.
8) Pemanfaatan Hasil Pengelolaan Dana: Seluruh hasil dari pengelolaan dana jaminan sosial dimanfaatkan sepenuhnya untuk pengembangan program jaminan sosial itu sendiri, atau sebesar-besarnya dikembalikan untuk kepentingan para peserta.

b. Tujuan dan Manfaat Jaminan Sosial

Tujuan jaminan sosial untuk menjamin agar setiap orang terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak,[55] serta manfaatnya dalam melindungi peserta dan/atau anggota keluarganya dari risiko sosial seperti sakit, kecelakaan kerja, PHK, dan hari tua/kematian.[56]

c. Klasifikasi Program Jaminan Sosial

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, terdapat lima jenis program jaminan sosial yang diselenggarakan di Indonesia.[57] Program-program ini bertujuan memberikan perlindungan komprehensif bagi seluruh rakyat Indonesia dari berbagai risiko sosial ekonomi.[58]

3. Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Tenaga kerja didefinisikan secara luas oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.[59] Definisi ini mencakup berbagai bentuk hubungan kerja, termasuk pekerja

[55] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji *op. cit.*, hlm. 45-47.

[56] A. F. Nugroho, "Peran Program Jaminan Sosial sebagai Kebutuhan Dasar Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Riset Sosial*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 12-14.

[57] Asih Eka Putri, *Paham SJSN: Sistem Jaminan Sosial Nasional,* Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2014, hlm. 11-15.

[58] M. Hennigusnia dan A. Kurniawati, "Tinjauan Konstitusi terhadap Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 1, 2021, hlm. 88-104.

[59] Bambang Suharto, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 45-47.

formal, pekerja kontrak, hingga pekerja mandiri atau informal yang relevan dengan status sebagian besar nelayan.[60] Jaminan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia diatur secara spesifik dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan diimplementasikan melalui BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan beberapa program penting, yaitu:[61]

a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): Melindungi peserta dari risiko kecelakaan yang terjadi saat bekerja atau penyakit yang timbul akibat hubungan kerja, termasuk selama perjalanan dari rumah ke tempat kerja dan sebaliknya. Manfaatnya mencakup biaya pengobatan, santunan cacat, hingga santunan kematian.
b. Jaminan Kematian (JKM): Memberikan santunan uang tunai kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja.
c. Jaminan Hari Tua (JHT): Memberikan perlindungan jangka panjang berupa uang tunai yang dibayarkan saat peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
d. Jaminan Pensiun: Memberikan penghasilan berkelanjutan setelah peserta memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap, serta memberikan manfaat kepada ahli waris jika peserta meninggal dunia.

[60] Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 120-125.

[61] Sri Rahayu, *Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019, hlm. 30-35.

e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP): Memberikan manfaat berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja bagi peserta yang kehilangan pekerjaan.

4. Hak Nelayan atas Jaminan Sosial

Penegasan hak nelayan dalam mendapatkan jaminan sosial, penting untuk menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara eksplisit maupun implisit memberikan perlindungan ini.[62] Jaminan sosial bagi nelayan tidak hanya diatur dalam satu undang-undang, tetapi merupakan irisan dari beberapa regulasi yang saling melengkapi.[63] Beberapa seperti sebagai berikut:

a. UUD 1945 (Pasal 28H ayat 3 & 34 ayat 2): Menjadi landasan konstitusional bahwa setiap warga negara, termasuk nelayan, berhak atas jaminan sosial untuk kehidupan yang bermartabat.
b. UU No. 40/2004 tentang SJSN & UU No. 24/2011 tentang BPJS: Ini adalah kerangka utama sistem jaminan sosial Indonesia. Keduanya secara umum mewajibkan setiap warga negara, termasuk pekerja informal seperti nelayan, untuk menjadi peserta program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
c. UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan: Undang-undang ini secara spesifik mengamanatkan perlindungan bagi nelayan, termasuk dalam aspek jaminan sosial. Pasal 34 khususnya

[62] Drs. Kusnadi, M.A., *Jaminan Sosial Nelayan,* Yogyakarta: LKiS, 2007, hlm. 165-168.
[63] *Ibid,* hlm. 120-130.

sering dirujuk terkait upaya pemerintah memfasilitasi asuransi perikanan bagi nelayan.

d. Peraturan Pelaksana (PP, Perpres, Permen KP): Peraturan-peraturan ini mengatur detail teknis implementasi jaminan sosial bagi nelayan, seperti tata cara pendaftaran dan jenis manfaat asuransi perikanan.

5. Konsep Pemenuhan (Implementasi Kebijakan)

a. Pengertian Pemenuhan/Implementasi Kebijakan

Pemenuhan atau implementasi kebijakan adalah proses nyata di mana suatu kebijakan, program, atau peraturan yang telah dirumuskan dan ditetapkan diwujudkan dalam tindakan.[64] Ini bukan sekadar perencanaan di atas kertas, melainkan tahapan krusial di mana tujuan dan sasaran kebijakan diubah menjadi praktik sehari-hari.[65]

b. Faktor-faktor yang Memengaruhi Pemenuhan

Mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan pemenuhan jaminan sosial bagi nelayan. Faktor-faktor ini bisa meliputi:[66]

[64] Sutanto, Eddy, *Implementasi Kebijakan Publik: Teori dan Praktik di Indonesia,* Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 23-25.

[65] Lasswell, Harold D., *Politics: Who Gets What, When, How*, New York: Meridian Books, 1958, hlm. 145-150.

[66] Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan*, Jakarta: KKP, 2018, hlm. 55-70.

1) Faktor Regulasi: Adanya atau tidak adanya peraturan yang jelas dan memadai, serta sinkronisasi antar regulasi.
2) Faktor Kelembagaan: Peran dan koordinasi antar lembaga terkait (pemerintah pusat, daerah, BPJS, dinas terkait).
3) Faktor Sumber Daya: Ketersediaan anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur pendukung.
4) Faktor Komunikasi dan Sosialisasi: Sejauh mana informasi tentang jaminan sosial sampai dan dipahami oleh nelayan.
5) Faktor Partisipasi Masyarakat/Nelayan: Tingkat kesadaran dan kemauan nelayan untuk menjadi peserta jaminan sosial.
6) Faktor Ekonomi Nelayan: Kemampuan nelayan untuk membayar iuran (jika ada).
7) Faktor Data Nelayan: Akurasi dan pemutakhiran data nelayan sebagai dasar kepesertaan.

6. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial adalah kondisi ideal di mana individu dan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, mengembangkan potensi diri secara utuh, serta hidup dalam lingkungan yang aman dan bermartabat.[67] Konsep ini melampaui sekadar kepemilikan materi, ia

[67] Soetandyo Wignjosoebroto, *Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 22-24.

mencakup berbagai dimensi penting dalam kehidupan manusia, antara lain:[68]

a. Dimensi Ekonomi: Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan, serta memiliki penghasilan yang stabil.
b. Dimensi Kesehatan: Akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan kondisi fisik serta mental yang prima.
c. Dimensi Pendidikan: Kesempatan untuk mengakses pendidikan dan mengembangkan keterampilan yang relevan.
d. Dimensi Keamanan: Terlindung dari ancaman fisik, finansial, dan sosial, serta memiliki rasa damai dan stabilitas.

Jaminan sosial memainkan peran yang sangat fundamental dalam mencapai dan mempertahankan kesejahteraan sosial ini.[69] Jaminan sosial adalah mekanisme perlindungan yang dirancang untuk melindungi individu dan keluarga dari berbagai risiko sosial dan ekonomi yang tak terduga, seperti sakit, kecelakaan, kehilangan pekerjaan, hari tua, atau kematian.[70] Bagi nelayan, pemenuhan jaminan sosial secara khusus sangat krusial.[71] Profesi nelayan sering kali dihadapkan pada risiko tinggi, mulai

[68] Nikolaos Argyris et al., "Value-driven Multidimensional Welfare Analysis: A Dominance Approach with Application to Comparisons of European Populations," *European Journal of Operational Research*, Vol. 324, No. 1, 2025, hlm. 200-220.

[69] Nicholas Barr, *The Economics of the Welfare State,* Oxford: Oxford University Press, 2012, hlm. 3-15.

[70] Dewi Sari, "Tantangan dan Peluang Dalam Sistem Jaminan Sosial di Indonesia," *DPLR*, Vol. 9 No. 1, 2022, hlm. 88-104.

[71] Sabda Wahab et al, "Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Implikasinya bagi Pekerja Informal," *SOL Justicia*, Vol. 4 No. 2, Desember 2021, hlm. 141-150.

dari bahaya di laut, ketidakpastian hasil tangkapan, hingga fluktuasi harga.[72] Dengan adanya jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan atau jaminan kecelakaan kerja, risiko-risiko ini dapat diminimalkan.[73] Misalnya, nelayan tidak perlu lagi khawatir berlebihan tentang biaya pengobatan jika sakit, atau dampak finansial jika terjadi kecelakaan di laut.

G. Metode Penelitian

Suatu penelitian tentu selalu terdapat metode yang digunakan guna memudahkan dalam pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan.

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis empiris *(socio-legal research)*. Penelitian yuridis empiris adalah suatu pendekatan yang menggabungkan metode penelitian hukum normatif dengan penelitian sosiologis atau empiris.[74] Artinya, penelitian ini tidak hanya mengkaji hukum dari perspektif doktriner (peraturan perundang-undangan dan teori hukum), tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut bekerja dalam kenyataan sosial di masyarakat.[75]

2. Pendekatan Penelitian

   a. Yuridis Empiris

---

[72] Bambang Sutrisno, *Manajemen Risiko dalam Sektor Perikanan*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015, hlm. 35-45.

[73] Agus Suharto, *Sistem Jaminan Sosial di Indonesia: Konsep dan Implementasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 70-85.

[74] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media, 2018, hlm. 30-35.

[75] Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 1 (2021), hlm. 1-20.

Menganalisis implementasi peraturan perundang-undagan terkait jaminan sosial tenaga kerja bagi nelayan (UU No. 24 Tahun 2011 tentnag BPJS, UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan)[76] dengan melihat kenyataan atau praktik di lapangan pada Kabupaten Bantul. Mengkaji sejauh mana peraturan tersebut telah dijalankan, hambatan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap nelayan sebagai tenaga kerja.

b. Studi Kasus

Memfokuskan penelitian pada beberapa desa nelayan di Kabupaten Bantul sebagai lokasi studi untuk memperoleh data yang mendalam dan komprehensif. Melakukan analisis mendalam terhadap proses, tantangan, dan solusi yang telah dilakukan dalam pemenuhan jaminan sosial bagi nelayan setempat.[77]

c. Analisis Kebijakan

Mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program jaminan sosial yang telah diterapkan di Kabupaten Bantul, termasuk pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan untuk nelayan.[78] Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan tersebut.[79]

d. Partisipatif

Melibatkan nelayan secara langsung dalam proses penelitian,

[76] Manek, Basilius Gregorius dan Agung Suprojo, "Efektivitas Implementasi Kebijakan Jaminan dan Kecelakaan Kerja bagi Nelayan Desa Jenilu Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu," *Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 15 No. 4 (2024), hlm. 1-20.

[77] Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017, hlm. 150-160.

[78] Drs. Kusnadi, *op. cit.*, hlm. 120-135.

[79] *Ibid,* hlm. 140-155.

misalnya melalui Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam, untuk mendapatkan data empiris terkait kebutuhan dan harapan mereka terhadap jaminan sosial.[80]

3. Objek Penelitian

   Pemenuhan jaminan sosial tenaga kerja bagi nelayan di Kabupaten Bantul.

4. Subjek Penelian

   a. Nelayan sebagai tenaga kerja sektor informal yang menjadi subjek penerima jaminan sosial, dengan karakteristik pendapatan tidak tetap dan risiko kerja yang tinggi.

   b. BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Bantul.

5. Lokasi Penelitian

   a. Pantai Depok, Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

   b. BPJS Ketenagakerjaaan Bantul: Jl. Ringroad Selatan No.Rt 07, Gonjen, Tamantirto, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184.

6. Sumber Data Penelitian

   Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari:

   a. Data Primer

      Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh

[80] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 245-250.

subjek penelitian di lapangan.

b. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer

a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);

b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;

c) Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri terkait pelaksanaan jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja;

d) Peraturan daerah atau kebijakan lokal Kabupaten Bantul.

2) Bahan hukum sekunder

a) Artikel serta berita resmi BPJS ketanagakerjaan;

b) *Policy brief* dan jurnal kebijakan perlindungan sosial nelayan;

c) Berita pemerintah daerah dan implementasi program jaminan sosial nelayan;

d) Artikel ombudsman mengenai bantuan jaminan sosial nelayan;

e) Buku Tantangan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Indonesia.[81]

7. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Menggunakan wawancara semi-terstruktur untuk mendapatkan

[81] M. Falikul Isbah, Suharko, dan Dinna Prapto Raharja (Ed.), *Tantangan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta, 2024, hlm. 45-47.

data langsung dari nelayan, pihak pemerintah (Dinas Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan), dan pihak terkait lainnya. Wawancara ini bertujuan untuk menggali persepsi dan pandangan mereka tentang jaminan sosial.[82]

b. Observasi Partisipatif

Mengamati langsung bagaimana nelayan berinteraksi dengan sistem jaminan sosial, termasuk di tempat kerja mereka, dan mengamati kendala atau hambatan yang ada dalam akses atau implementasi program jaminan sosial.

c. Dokumentasi

Mengumpulkan data sekunder dari dokumen terkait kebijakan pemerintah, laporan BPJS, dan data lain yang relevan untuk mendukung analisis.

8. Metode Analisis Data

Metode analisis kualitatif dipilih dalam penelitian ini untuk mengolah data melalui penguraian yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif dalam bentuk kalimat, yang bertujuan untuk mempermudah interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.[83]

[82] Supandi, Umbara, dan Afiq, "Metodologi Wawancara dan Studi Pustaka pada Penetapan Fatwa Murabahah," *Jurnal An Nawawi*, Vol. 8, No. 1, 2022, hlm. 32.

[83] Ishaq, *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 69.

H. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan memuat suatu kerangka pemikiran terkait penelitian yang dibagi dalam beberapa bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis melakukan pembahasan mengenai gambaran umum yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Pada bab kedua, penulis akan melakukan pembahasan mengenai tinjauan umum tentang konsep dasar jaminan sosial tenaga kerja, tinjauan umum tentang konsep nelayan dan karakteristiknya, tinjauan umum tentang kebijakan implementasi jaminan sosial tenaga kerja bagi nelayan, tinjauan umum tentang jaminan sosial dari prespektif islam

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan menganalisa terkait pemenuhan jaminan sosial tenaga kerja bagi nelayan di kabupaten bantul, hambatan pemenuhan jaminan sosial tenaga kerja bagi nelayan di kabupaten Bantul.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini, penulis akan menarik kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terkait penelitian yang dilakukan penulis dalam memecahkan persoalan mengenai pemenuhan jaminan sosial tenaga kerja bagi nelayan di kabupaten Bantul.